

EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANDAR LAMPUNG
DALAM MENCEGAH RESIDIVISME PENYALAHGUNAAN NARKOTIKADafa Pitro Vicorohman¹, Eko Raharjo², Budi Rizki Husin³, Muhammad Farid⁴, Refi Meidiantama⁵Email: pitroyasin@gmail.com, eko.raharjo3@gmail.com, budi.rizki@fh.unila.ac.id,
farid@fh.unila.ac.id, refi.meidiantama@fh.unila.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstract

This study examines the effectiveness of rehabilitation programs for drug offenders at the Class IIA Narcotics Prison in Bandar Lampung by integrating literature findings and primary data obtained from interviews with correctional officers, inmates, and institutional administrators. Previous research indicates that rehabilitation plays a crucial role in restoring the physical, psychological, spiritual, and social conditions of drug users; however, its implementation often faces obstacles such as limited facilities, insufficient professional staff, program inconsistency, and high levels of recidivism. Field findings confirm that rehabilitation programs in the prison include counseling, spiritual guidance, behavioral therapy, and self-control strengthening, yet their effectiveness is strongly influenced by inmates' intrinsic motivation, continuity of support, and policy commitment. Variations in service quality across institutions, as documented in national studies, also show that rehabilitation standards remain uneven. This study concludes that rehabilitation can be fully effective only when implemented collaboratively between correctional institutions, the National Narcotics Agency, health workers, professional counselors, and inmates' families. Improving human resources, facilities, and monitoring systems is essential to reduce relapse and recidivism rates.

Keywords: *Narcotics rehabilitation, Correctional system, Recidivism.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dengan memadukan sumber

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 2252011211, Fakultas Hukum Universitas Lampung

literatur dan data primer hasil wawancara dengan petugas masyarakat, warga binaan, serta pejabat struktural. Berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa rehabilitasi memiliki peran penting dalam memulihkan aspek fisik, psikologis, spiritual, dan sosial penyalahguna narkoba, namun implementasinya sering menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas, tenaga profesional, konsistensi program, serta tingginya risiko residivisme. Temuan lapangan mengonfirmasi bahwa program rehabilitasi di Lapas telah mencakup konseling, pembinaan spiritual, terapi perilaku, dan penguatan kontrol diri, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh motivasi pribadi warga binaan, kesinambungan pendampingan, dan dukungan kebijakan. Perbedaan kualitas layanan antar lembaga, sebagaimana ditunjukkan berbagai penelitian nasional, turut memperlihatkan bahwa standar rehabilitasi belum merata. Hasil penelitian menegaskan bahwa rehabilitasi akan optimal apabila dijalankan secara kolaboratif antara Lapas, BNN, tenaga kesehatan, konselor profesional, serta keluarga warga binaan. Peningkatan kualitas SDM, fasilitas, dan sistem monitoring diperlukan untuk menekan angka kekambuhan dan residivisme.

Kata kunci: Rehabilitasi narkoba, Masyarakat, Residivisme

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba saat ini telah berkembang menjadi sebuah permasalahan global yang semakin memprihatinkan dan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2023 tercatat bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia telah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, yaitu sebanyak 3,3 juta jiwa. Selain itu, fenomena ini juga diperparah dengan meningkatnya jumlah kasus kematian yang disebabkan oleh overdosis narkoba, yang setiap tahunnya menunjukkan kecenderungan untuk terus bertambah². Dalam konteks global, permasalahan penyalahgunaan narkoba terus menunjukkan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Berdasarkan laporan terkini yang dirilis oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 2023, terungkap bahwa jumlah pengguna narkoba di seluruh dunia telah mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu sekitar 296 juta orang. Jumlah ini mencerminkan adanya peningkatan yang signifikan, yakni sebesar 23 persen jika dibandingkan dengan data yang tercatat satu dekade sebelumnya. Temuan ini secara jelas menggambarkan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan lagi sekadar menjadi persoalan nasional yang dihadapi oleh negara-negara secara individu, melainkan telah berkembang menjadi tantangan global yang sangat serius dan memerlukan perhatian dari

² Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*. Jakarta: BNN.

banyak negara secara bersama-sama, terutama dalam hal perlindungan terhadap kesehatan masyarakat serta menjaga stabilitas dan keamanan internasional³.

Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks. Sebagian besar pelaku yang terjerat kasus narkoba dijatuhi hukuman penjara, tanpa mempertimbangkan pendekatan rehabilitasi. Studi kasus di Lapas Narkoba menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan ini menghadapi *overcrowding* dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi⁴.

Sistem hukum di Indonesia memuat ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba telah diatur secara tegas dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Secara khusus, Pasal 54 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap pecandu narkoba serta korban penyalahgunaan narkoba memiliki kewajiban hukum untuk menjalani proses rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial, sebagai bagian dari upaya pemulihan menyeluruh. Ketentuan ini diperkuat dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan program wajib lapor bagi pecandu narkoba, yang bertujuan untuk mendeteksi lebih awal dan memberikan intervensi rehabilitatif secara tepat waktu. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi dalam konteks penanganan tindak pidana narkoba tidak hanya dapat dipandang sebagai suatu alternatif pemidanaan, melainkan merupakan sebuah mandat hukum yang bersifat imperatif dan wajib dilaksanakan secara konsisten, menyeluruh, dan berkelanjutan oleh seluruh aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, serta institusi terkait lainnya demi menjamin pemulihan dan perlindungan hak asasi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba⁵.

Sejumlah penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi dan praktisi menunjukkan bahwa program rehabilitasi memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukuman penjara dalam upaya mencegah terjadinya *residivisme* atau pengulangan tindak pidana oleh mantan pelaku penyalahgunaan narkoba. Pendekatan rehabilitatif yang berbasis pada intervensi medis dan psikososial dinilai mampu memberikan dampak yang lebih positif, terutama dalam mengurangi tingkat ketergantungan terhadap zat narkoba serta meningkatkan kemampuan individu dalam mengendalikan diri, mengelola emosi, dan menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Hal ini menjadikan rehabilitasi sebagai strategi yang lebih berkelanjutan dalam menangani permasalahan narkoba dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan penjara⁶.

³ United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *World Drug Report 2023*. Vienna: UNODC.

⁴ Ichsan, M., Marbun, W., & Mardani, M. (2024). *Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba terhadap Warga Binaan di Lapas Kelas I*. Jurnal Sosial Humaniora, 7(2). Hlm 25.

⁵ Ramdhaning, A., Natalud, C., Istyawan, M., & Ayuningtyas, V. (2022). *Pemetaan masalah dalam implementasi kebijakan rehabilitasi penyalahguna narkoba di Indonesia*. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 5(1), Artikel 4. Hlm 39

⁶ Romli, & Edrisy, I. F. (2025). Efektivitas rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkoba di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), hlm 6881

Pendekatan rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba juga sejalan dan selaras dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yakni suatu paradigma hukum yang menitikberatkan pada upaya pemulihan kondisi individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum serta pemulihan harmoni dalam masyarakat, ketimbang semata-mata berfokus pada pemberian sanksi atau hukuman yang bersifat retributif. Pendekatan ini berpandangan bahwa penyalahguna narkoba, khususnya yang menggunakan untuk kepentingan pribadi, lebih tepat diposisikan sebagai individu yang menjadi korban dari kecanduan dan berbagai faktor sosial, ekonomi, serta psikologis, sehingga yang dibutuhkan adalah upaya pemulihan secara medis dan sosial, bukan hukuman pidana yang bersifat menghukum secara keras. Prinsip keadilan restoratif ini memperoleh dukungan dari instrumen hukum internasional, yaitu *United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures* atau yang dikenal dengan *Tokyo Rules*, yang secara tegas mendorong negara-negara untuk mengembangkan dan menerapkan pendekatan-pendekatan non-penal atau non-pemidanaan, khususnya terhadap pelanggaran ringan seperti penyalahgunaan narkoba untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim, serta lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana akhir dari putusan pengadilan, memiliki peran strategis dan tanggung jawab hukum serta moral untuk menerapkan pendekatan rehabilitatif tersebut secara konsisten dan manusiawi, guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan dan kemanusiaan⁷.

Rehabilitasi telah terbukti secara empiris lebih efektif dalam menangani penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan konvensional, tetapi implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius. Tantangan terhadap rehabilitasi tidak hanya berfokus pada tantangan internal tetapi juga tantangan eksternal. Tantangan internal sendiri datang dari sistem hukum itu sendiri, ketidakjelasan aturan serta tumpang tindihnya suatu undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaan membuat bingung para aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan. Selain itu, sumber daya manusia dan infrastruktur juga kerap menjadi tantangan yang mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi. Banyak dari aparat yang tidak banyak memiliki pemahaman mendalam tentang penyelesaian kasus ini, serta alat dan teknologi yang kurang memadai menjadi permasalahan bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi kasus narkoba yang sering kali memerlukan alat yang canggih. Hambatan-hambatan ini di dukung oleh data yang menunjukkan masih terdapat 298 kasus residivis yang terjadi di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung.

Faktor-faktor luar, seperti struktur dan cara kerja sindikat narkoba yang semakin kompleks dan terorganisir, merupakan hambatan lain yang tidak kalah penting. Sindikat narkoba menggunakan teknologi informasi untuk mengelabui penegak hukum, seperti menggunakan enkripsi dalam komunikasi mereka, dan melakukan transaksi melalui jalur non-konvensional seperti *darknet*. Selain itu, korupsi di kalangan penegak hukum merupakan kendala yang signifikan bagi pemberantasan narkoba. Ada individu yang secara langsung terlibat dalam jaringan narkoba atau menerima suap untuk meloloskan tersangka. Selain itu,

⁷ Malau, P. (2022). Efforts for rehabilitation and legal protection of underage narcotics crime. *Legal Brief*, 11(5). Hlm 3016.

tekanan sosial dan ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran mendorong sebagian orang untuk terlibat dalam perdagangan narkoba sebagai cara pintas untuk mendapatkan uang⁸.

Sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan khusus narkoba, Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung telah menerapkan program rehabilitasi berbasis terapi spiritual dan keterampilan kerja. Program rehabilitasi yang berbasis spiritual dipercayai dapat menekan angka keberhasilan rehabilitasi. Menggunakan salat dan dzikir sebagai terapi spiritual, dituliskan di artikel sebelumnya, bahwa pelaksanaan shalat dan dzikir memiliki efek yang signifikan terhadap kontrol diri korban penyalahgunaan narkoba. Orang yang memiliki kontrol diri pasti memiliki kontrol penuh atas perilakunya. Kontrol diri yang kuat dapat membantu orang mencegah kambuh⁹.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya secara umum telah membahas mengenai efektivitas program rehabilitasi dalam upaya menekan angka *residivisme* atau kekambuhan pada pengguna narkoba. Salah satu contohnya menunjukkan bahwa metode konseling yang berbasis pada pendekatan terapi kepribadian terbukti dapat memberikan kontribusi positif dalam proses pemulihan para pengguna narkoba, baik dari segi psikologis maupun perilaku, sehingga membantu mereka untuk tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan zat terlarang¹⁰.

Berdasarkan kajian literatur, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam efektivitas rehabilitasi di dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis mendalam mengenai efektivitas rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, serta menawarkan solusi kebijakan.

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini, baik dari segi penanganan hukum, kesehatan, maupun sosial. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menawarkan berbagai alternatif solusi kebijakan yang bersifat konstruktif dan aplikatif guna meningkatkan kualitas serta keberhasilan program rehabilitasi bagi para narapidana kasus narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dalam mencegah residivisme, dengan lokasi penelitian di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan proses pemulihan dari berbagai

⁸ Wijaya, A., & Ruslie, A. (2024). Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Journal Evidence Of Law*, 3(3). Hlm 308-309

⁹ Fahrizal, Y., & Triyana, T. (2025). *Penerapan Terapi Spiritual terhadap Kontrol Diri untuk Mencegah Kekambuhan Pasien Penyalahgunaan NAPZA*. Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan, 9(2), hlm 5.

¹⁰ A'yun, S. Q., Agustin, L. M., & Wijaya, A. R. P. (2025). *Sebuah Studi Literatur Mengenai Uji Efektivitas Pelaksanaan Konseling Person Centered Therapy terhadap Pecandu Narkoba*. Jurnal Multidisiplin, 10(2), hlm 63.

pihak terkait, seperti mantan penyalahguna, tenaga rehabilitasi, keluarga, dan aparat lapas. Penelitian juga memadukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menelaah regulasi yang berlaku sekaligus menilai efektivitas implementasinya di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, meliputi wawancara mendalam dengan empat narasumber utama—mantan penyalahguna narkoba, Kepala Lapas, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, serta dosen hukum pidana. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk melihat langsung aktivitas rehabilitasi seperti terapi, konseling, dan pembinaan kemandirian. Dokumentasi berbagai sumber resmi, seperti laporan lembaga, data residivisme, peraturan perundang-undangan, dan publikasi akademik turut digunakan untuk memperkuat validitas temuan penelitian.

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tiga tahapan utama: seleksi data untuk memastikan relevansi, klasifikasi berdasarkan jenis dan keterkaitannya dengan variabel penelitian, serta sistematisasi agar data tersusun logis dalam kerangka pembahasan. Pengolahan ini memudahkan peneliti mengaitkan temuan lapangan dengan teori serta regulasi, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas program rehabilitasi dalam menekan angka residivisme di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung.

PEMBAHASAN

A. Kerangka dan Dasar Hukum Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba

Teori Rehabilitasi sebagai dasar analisis dalam memahami efektivitas penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung. Teori Rehabilitasi menempatkan pecandu narkoba sebagai individu yang memerlukan pemulihan komprehensif, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan moral, sehingga proses rehabilitasi dipandang sebagai upaya pemulihan perilaku dan fungsi sosial, bukan sebagai bentuk penghukuman semata. Pandangan ini sejalan dengan amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa pecandu berhak memperoleh perawatan melalui layanan medis dan rehabilitasi sosial. Penggunaan teori ini dalam penelitian bertujuan untuk menilai sejauh mana tahapan rehabilitasi yang dilaksanakan, mulai dari asesmen, tindakan psikososial, pembinaan keterampilan, hingga monitoring pascarehabilitasi, telah sesuai dengan standar pemulihan yang ideal. Melalui kerangka teoretis ini, penelitian dapat menilai apakah program yang diterapkan lapas mampu mencapai tujuan utama rehabilitasi, yaitu mengurangi ketergantungan, memperbaiki perilaku, serta mencegah terjadinya residivisme di kemudian hari.

Kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung memiliki dasar hukum yang kuat dan

komprehensif karena berlandaskan pada sejumlah peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis dari pemerintah¹¹. Landasan utama kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

khususnya pada pasal-pasal yang secara tegas mengamanatkan bahwa setiap pecandu narkotika wajib menjalani proses rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan pecandu, tetapi juga memberikan jaminan pemulihan bagi mereka agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat¹².

Peraturan yang mengatur tentang mekanisme teknis pelaksanaan rehabilitasi dipertegas dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Regulasi ini mengatur lebih rinci mengenai tata cara, prosedur, standar layanan, serta bentuk kerja sama lintas sektor yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program rehabilitasi di dalam lapas. Dengan adanya peraturan menteri tersebut, pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Narkotika menjadi lebih terarah, terukur, serta sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah¹³.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) juga memperkuat legitimasi kebijakan ini dengan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya penanggulangan masalah narkotika. Instruksi Presiden tersebut menempatkan rehabilitasi sebagai bagian integral dari strategi nasional dalam mengurangi tingkat ketergantungan narkotika sekaligus mencegah residivisme di kalangan mantan pecandu¹⁴.

Kebijakan rehabilitasi yang dijalankan oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung juga mengikuti arahan teknis yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, Narapidana, dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam arahan tersebut, Lapas Narkotika ditetapkan tidak hanya sebagai

¹¹Hasil Wawancara bersama dengan Kasi Binadik Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung, Afan Sulistiono. pada 29 Agustus 2025

¹² Pratama, Antonius Aditya. (2023). *Kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkotika berdasarkan putusan hakim*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 1(1). Hlm 16

¹³ Sofyan, O., Adam, S., & Patty, J. M. (2024). *Pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon*. SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, 4(2). HLM 98

¹⁴ Hidayat, R., & Widodo, J. (2024). Implementasi Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4gn) Di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 4(05). Hlm 186

tempat pembinaan dan penegakan hukum bagi narapidana, tetapi juga sebagai pusat rehabilitasi yang berfungsi memberikan layanan pemulihan secara komprehensif, meliputi aspek medis, sosial, psikologis, dan spiritual. Dengan demikian, kebijakan rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai instrumen pemulihan yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pecandu narkoba untuk memperbaiki diri, memutus ketergantungan, serta kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, terkhususnya pasal 55 memberikan hak kepada pecandu narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi secara sukarela tanpa penetapan hakim, hal ini dinamakan wajib lapor narkoba. Berdasarkan program wajib lapor, pemerintah membentuk layanan wajib lapor masyarakat yang bernama Instansi Pertama Wajib Lapor (IPWL) yang berasal dari rumah sakit, puskesmas, atau lembaga rehabilitasi tertentu sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditunjuk langsung oleh pemerintah¹⁵.

Permenkes No. 1305/MENKES/SK/XI/2011 tentang Tata Cara Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor Pecandu Narkoba, menjadi dasar hukum berjalannya teknis penerapan wajib lapor. Yang dimulai dari pelaporan diri pelaku. Hal ini berbeda dengan rehabilitasi yang diberikan oleh hakim lewat putusannya. Wajib lapor rehabilitasi narkoba memberikan hak kepada pecandu narkoba untuk mendapatkan hak nya untuk direhabilitasi, tanpa takut dituntut pidana.

Menurut penulis berdasarkan tulisan tersebut adalah bahwa kebijakan rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif, pelaksanaannya sudah terarah melalui regulasi teknis, serta dipandang bukan sekadar hukuman melainkan instrumen pemulihan yang memberikan kesempatan bagi pecandu untuk sembuh, memutus ketergantungan, dan kembali berintegrasi ke masyarakat. Regulasi ini pula sudah disampaikan dengan baik kepada seluruh petugas rehabilitasi agar tidak terjadi kesalahan selama proses rehabilitasi berjalan¹⁶. Dalam program IPWL sendiri, diperlukan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah menyediakan program rehabilitasi yang tidak melibatkan penuntutan pidana

B. Pelaksanaan, Tahapan, dan Evaluasi Program Rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

¹⁵ Shobirin, A. (2017). Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). *Jurnal Analisis Kebijakan*, 1(2). Hlm 27

¹⁶ *Ibid.* Elih Yuliah. 2020

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Bandar Lampung memiliki dua bentuk program rehabilitasi pemasyarakatan utama yang dirancang secara sistematis untuk mendukung proses pemulihan narapidana pengguna narkotika, yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi spiritual¹⁷. Rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang berorientasi pada pemulihan fungsi sosial narapidana sekaligus peningkatan keterampilan praktis yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut meliputi terapi kelompok yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran diri, keterampilan komunikasi, serta kemampuan bekerja sama, pelatihan keterampilan kerja yang diharapkan dapat menjadi bekal kemandirian ekonomi setelah kembali ke masyarakat, bimbingan psikososial yang berfungsi memperkuat daya tahan mental dan membangun mekanisme penyesuaian diri yang sehat, serta aktivitas rekreasional yang difokuskan pada penciptaan jejaring sosial positif di antara sesama warga binaan¹⁸. Sementara itu, rehabilitasi spiritual diposisikan sebagai sarana penguatan dimensi keagamaan dan nilai moral narapidana melalui pendekatan religius sesuai keyakinan masing-masing. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan kajian keagamaan yang bersifat edukatif, layanan konseling rohani yang memberikan bimbingan psikologis dan spiritual, serta pelaksanaan ibadah bersama yang tidak hanya mempererat hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan, solidaritas, dan dukungan sosial di dalam lingkungan pemasyarakatan. Program ini dijalankan dengan dukungan tenaga konselor adiksi, psikolog, petugas medis, dan pembimbing Rohani¹⁹.

Pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dilakukan melalui tahapan yang bersifat bertahap, sistematis, dan berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar proses pemulihan yang dijalani oleh para pecandu narkotika dapat berjalan secara lebih efektif, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu²⁰.

Tahapan awal dimulai dengan proses screening dan asesmen, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi untuk mengidentifikasi kondisi dasar para pecandu. Pada tahap ini, petugas melakukan pemeriksaan terhadap tingkat ketergantungan narkotika, kondisi fisik, kondisi psikologis, serta aspek sosial dari pecandu yang bersangkutan. Asesmen awal ini menjadi fondasi penting karena hasilnya akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan bentuk, metode, serta intensitas program rehabilitasi yang akan diberikan. Dengan demikian, setiap

¹⁷ Hasil Wawancara bersama dengan Kasi Binadik Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung, Afan Sulistiono. pada 29 Agustus 2025

¹⁸ Miftachul Huda. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 6

¹⁹ Ridho, M. H. (2018). Bimbingan Konseling Spiritual Terhadap Pasien Rehabilitasi Napza. *Jurnal Studia Insania*, 6(1). Hlm 40-41

²⁰ Hasil Wawancara bersama dengan Petugas Binadik Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung, Rabin Ranatagore Chily . pada 29 Agustus 2025

pecandu narkoba akan memperoleh perencanaan rehabilitasi yang bersifat individual dan disusun secara sistematis sesuai dengan kondisi serta kebutuhan khusus yang dimilikinya²¹.

Tahap selanjutnya adalah proses rehabilitasi inti, di mana para pecandu narkoba mengikuti berbagai program pemulihan, seperti tindakan psikososial yang berfokus pada terapi psikologi dan sosial untuk membantu mereka mengatasi trauma, membangun kepercayaan diri, serta mengubah pola pikir dan perilaku agar tidak kembali menyalahgunakan narkoba, sekaligus memperbaiki hubungan sosial agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Selain itu, terdapat pelatihan keterampilan kerja yang membekali warga binaan dengan kemampuan praktis seperti kerajinan, pertukangan, dan keterampilan lain guna menunjang kemandirian ekonomi setelah bebas. Program rehabilitasi juga mencakup tindakan spiritual melalui kegiatan keagamaan seperti pelatihan fardu kifayah, ceramah, pengajian, dan kajian agama untuk memperkuat iman, menanamkan nilai moral, serta meningkatkan kesadaran religius sebagai kontrol diri dalam menjauhi narkoba. Setelah tahap inti selesai, proses berlanjut pada monitoring dan evaluasi, di mana konselor, tenaga medis, dan petugas pemasyarakatan memantau perkembangan warga binaan secara berkala melalui pencatatan, wawancara, dan observasi guna menilai keberhasilan program serta menentukan tindakan tambahan yang diperlukan. Tahap terakhir adalah persiapan pascarehabilitasi, yang meliputi program pra-bebas berupa pembekalan keterampilan lanjutan, konseling motivasi, dan penguatan jejaring sosial, serta program lanjutan pascarehabilitasi melalui pendampingan dan pemantauan oleh lembaga terkait atau organisasi masyarakat untuk mencegah residivisme dan membantu mantan pecandu membangun kehidupan yang stabil, produktif, dan sesuai norma sosial maupun hukum.²².

Berdasarkan uraian tersebut, penulis beranggapan bahwa program rehabilitasi di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung telah dirancang secara sistematis melalui tahapan yang berkesinambungan, mulai dari asesmen awal, pelaksanaan rehabilitasi inti, hingga pascarehabilitasi. Rehabilitasi sosial dianggap mampu memulihkan fungsi sosial dan meningkatkan kemandirian narapidana, sedangkan rehabilitasi spiritual diyakini berperan penting dalam membentuk kesadaran moral serta kontrol diri agar tidak kembali pada penyalahgunaan narkoba. Selain itu, monitoring dan evaluasi dipandang sebagai instrumen penting untuk mengukur efektivitas program, sementara dukungan pascarehabilitasi serta kerja

²¹ Fernanda, F. R. (2020). Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Lubuk Linggau. *Syntax Literate*, 5(9). Hlm 828

²² Fajri, A. H. G. (2023). Pelaksanaan rehabilitasi narkoba sebagai upaya perawatan warga binaan pemasyarakatan penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas IIA Cibinong. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 25(1). Hlm 47-48.

sama dengan lembaga eksternal diasumsikan dapat memperkuat reintegrasi sosial sekaligus mencegah terjadinya residivisme.

Metode rehabilitasi merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan pelaku agar dapat kembali berperan positif di masyarakat, berbeda dari pemidanaan konvensional yang menekankan pembalasan. Rehabilitasi menonjolkan pembinaan dan perawatan, khususnya bagi penyalahguna narkoba, sehingga tidak hanya mencegah residivisme tetapi juga memperkuat tujuan pemidanaan yang korektif dan reintegratif. Di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung, rehabilitasi dilakukan melalui berbagai metode, antara lain terapi psikososial yang mencakup konseling individu dan kelompok untuk membangun motivasi serta kemampuan mengatasi masalah; terapi perilaku kognitif (CBT) untuk mengganti pola pikir negatif dengan perilaku sehat; terapi motivasi (MI) untuk menumbuhkan kesadaran dan komitmen perubahan; terapi sosial dan keterampilan yang meliputi kegiatan kerja, pelatihan vokasional, serta pembinaan olahraga dan seni guna mendukung kemandirian pasca-bebas; serta terapi spiritual untuk memperkuat moral, kontrol diri, dan ketenangan batin melalui kegiatan keagamaan, konseling rohani, dan pembiasaan ibadah. Semua metode ini dirancang untuk mendukung pemulihan menyeluruh warga binaan sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan sosial secara sehat dan produktif setelah bebas.²³

Menurut penulis keberhasilan program rehabilitasi di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung dapat diukur dari tiga aspek utama, yaitu internal warga binaan, output program, dan outcome jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak hanya dinilai dari penurunan ketergantungan dan perubahan perilaku selama di lapas, tetapi juga dari keberlanjutan kehidupan mantan pecandu setelah bebas, seperti rendahnya angka relapse, kemampuan berintegrasi ke masyarakat, kemandirian ekonomi, serta kepatuhan pada norma hukum dan sosial.

Sebagian warga binaan pemasyarakatan mengikuti program rehabilitasi dengan latar belakang motivasi yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang terdorong oleh keinginan internal yang kuat untuk sembuh dari ketergantungan narkoba dan memulai kehidupan yang lebih sehat, sehingga partisipasi mereka dalam program didasari oleh kesadaran pribadi. Di sisi lain, terdapat pula warga binaan yang mengikuti program rehabilitasi karena adanya motivasi eksternal, seperti dorongan dari pihak keluarga yang menginginkan perubahan perilaku anggota keluarganya, atau karena adanya kewajiban hukum yang mewajibkan pecandu untuk menjalani

²³ Hasil Wawancara bersama dengan Petugas Binadik Lapas Narkoba Kelas II A Bandar Lampung, Rabin Ranatagore Chily . pada 29 Agustus 2025

rehabilitasi sebagai bagian dari proses pembinaan di dalam lapas²⁴. Perbedaan motivasi ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban formal, tetapi juga sebagai ruang bagi warga binaan untuk menumbuhkan kesadaran pribadi akan pentingnya proses pemulihan²⁵.

Warga binaan yang telah menjalani program rehabilitasi juga mengakui bahwa mereka memperoleh berbagai manfaat nyata dari program tersebut. Salah satu manfaat yang paling dirasakan adalah meningkatnya kemampuan kontrol diri, terutama dalam menghadapi dorongan atau godaan untuk kembali menggunakan narkoba. Selain itu, mereka juga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahaya narkoba, baik dari aspek kesehatan fisik, kondisi psikologis, maupun konsekuensi sosial dan hukum yang ditimbulkan. Pemahaman ini dianggap penting karena memberikan kesadaran baru bagi warga binaan mengenai dampak destruktif narkoba terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat luas²⁶.

Program rehabilitasi juga memberikan bekal berupa keterampilan baru yang bermanfaat bagi kehidupan mereka setelah bebas dari lapas. Keterampilan ini mencakup aspek praktis seperti pelatihan kerja, keterampilan sosial, hingga kemampuan dalam mengelola emosi dan menjalin komunikasi yang sehat dengan lingkungan sekitar²⁷. Bekal keterampilan tersebut diharapkan dapat menjadi modal penting bagi warga binaan untuk membangun kemandirian ekonomi dan memperkuat reintegrasi sosial setelah mereka kembali ke masyarakat²⁸.

Program rehabilitasi juga menekankan pentingnya pendekatan spiritual. Bagi sebagian besar warga binaan, pendekatan spiritual dianggap sangat membantu dalam memperkuat keimanan, meningkatkan kesadaran religius, serta menanamkan nilai moral dan etika yang dapat menjadi landasan hidup setelah bebas. Melalui kegiatan seperti pengajian, ceramah agama, kajian rohani, maupun praktik ibadah secara rutin, mereka merasakan adanya peningkatan ketenangan batin dan kekuatan spiritual untuk menahan diri dari keinginan menggunakan narkoba kembali. Dengan demikian, pendekatan spiritual tidak hanya berperan sebagai bagian

²⁴ Hasil Wawancara bersama dengan Warga Binaan Lapas Narkoba Kelas II A Bandar Lampung, Afan Sulistiono. pada 29 Agustus 2025

²⁵ Maysarah, M. (2020). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), Hlm 53.

²⁶ M. Zidan Ardana, Maya Shafira, Firdanefi Firdanefi, Gunawan Jatmiko, & Damanhuri Warganegara. (2024). Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Teori Kontrol Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), Hlm 18

²⁷ Hasil Wawancara bersama dengan Warga Binaan Lapas Narkoba Kelas II A Bandar Lampung, Afan Sulistiono. pada 29 Agustus 2025

²⁸ Ramli, R., Namira, N., & Rahayu, A. (2020). Strategi Promosi Kesehatan Dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara Tahun 2019. *Jurnal Biosaintek*, 2(01). Hlm 67

dari proses pembinaan moral, tetapi juga sebagai strategi penting dalam mengendalikan dorongan internal yang sering kali menjadi pemicu kekambuhan (relapse)²⁹.

Berdasarkan uraian di atas bahwa keberhasilan program rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh motivasi warga binaan, baik yang muncul dari kesadaran internal untuk pulih maupun dari faktor eksternal seperti dorongan keluarga dan kewajiban hukum. Penulis beranggapan bahwa motivasi ini menjadi pintu masuk penting bagi warga binaan untuk benar-benar merasakan manfaat rehabilitasi, yang mencakup peningkatan kontrol diri, pemahaman tentang bahaya narkoba, penguasaan keterampilan praktis, serta kesiapan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Selain itu, pendekatan spiritual juga diyakini memberi peran signifikan dalam memperkuat keimanan, menanamkan nilai moral, dan menumbuhkan ketenangan batin, sehingga warga binaan lebih mampu menahan dorongan untuk kembali menggunakan narkoba dan terhindar dari kekambuhan³⁰.

Program rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung tidak hanya berfokus pada pemulihan warga binaan pasyarakatan (WBP), tetapi juga menekankan pentingnya evaluasi berkala sebagai upaya menjaga kualitas dan efektivitas pelaksanaannya. Evaluasi ini menjadi instrumen penting untuk memantau perkembangan WBP, memastikan ketercapaian tujuan rehabilitasi, serta memberikan dasar perbaikan yang berkelanjutan agar program berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan³¹.

Petugas rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung melakukan evaluasi rutin secara sistematis untuk memantau perkembangan warga binaan melalui observasi harian terhadap perilaku, kehadiran, dan interaksi sosial. Evaluasi ini diperkuat dengan rapat tim rehabilitasi yang melibatkan konselor, psikolog, tenaga medis, dan pembina pasyarakatan untuk merumuskan langkah penanganan yang tepat. Selain itu, laporan monitoring disusun secara berkala berisi asesmen, catatan perkembangan, dan rekomendasi tindak lanjut yang diteruskan ke Ditjen PAS. Keberhasilan program diukur dari tidak adanya relapse, meningkatnya disiplin, kepatuhan aturan, serta kemampuan pengendalian diri dan interaksi sosial yang lebih sehat, sehingga evaluasi berfungsi sebagai pengawasan dan upaya perbaikan berkelanjutan.

Menurut penulis, pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap peserta rehabilitasi narkoba perlu dilakukan untuk memantau perkembangan dan efektivitas program yang dijalankan. Melalui evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terstruktur, petugas lembaga

²⁹ Puspitasari, K., & Baroroh, N. (2025). Konseling Islam Dengan Pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) Untuk Meningkatkan Self Regulation Narapidana Kasus Narkoba. *Jurnal Fokus Konseling*, 5(1). Hlm 105-108.

³⁰ P., Arysa, S. A., (2023). Urgensi Pembinaan Bagi Narapidana Narkoba Untuk Menekan Residivisme. *Jurnal.Anfa.Co.Id*, Hlm 2

³¹ Hasil Wawancara bersama dengan Petugas Binadik Lapas Narkoba Kelas II A Bandar Lampung, Afan Sulistiono, pada 29 Agustus 2025

pemasyarakatan dapat menilai tingkat keberhasilan proses rehabilitasi. Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya penurunan atau ketidaksesuaian dengan target yang telah ditetapkan, maka petugas dapat segera merumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat guna mencapai indikator keberhasilan yang menjadi parameter utama dalam program rehabilitasi narkoba.

Setelah melakukan proses rehabilitasi, para warga binaan diarahkan untuk melakukan program bimbingan pra bebas. Bimbingan pra-bebas adalah serangkaian kegiatan sistematis yang diberikan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) kepada narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjelang akhir masa pidananya, seperti saat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas (CMB). Program ini berperan strategis dalam mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan kondisi lebih baik, bertanggung jawab, serta siap secara mental dan sosial³². Tujuannya untuk mengurangi risiko residivisme dengan membekali narapidana secara psikologis, sosial, dan ekonomi agar mampu menghadapi tantangan hidup setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.³³

Tujuan bimbingan pra-bebas tidak hanya membekali narapidana dengan keterampilan praktis, tetapi juga memperkuat kesiapan psikologis dan sosial agar mereka mampu beradaptasi setelah bebas, mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam status bebas bersyarat, pembentukan sikap disiplin dan tanggung jawab, peningkatan kemampuan reintegrasi sosial sesuai norma masyarakat, serta pencegahan residivisme melalui penanaman nilai moral, keterampilan, dan dukungan sosial yang memadai. Pelaksanaan bimbingan pra-bebas mencakup rangkaian kegiatan terarah yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap narapidana, mulai dari orientasi mengenai prosedur pembebasan dan integrasi sosial, bimbingan kepribadian untuk memperkuat kesiapan mental dan spiritual, hingga bimbingan kemandirian melalui pelatihan keterampilan kerja. Selain itu, pendampingan sosial diberikan untuk membantu narapidana membangun kembali hubungan dengan keluarga dan lingkungan, sementara pemetaan risiko dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan seperti stigma, kondisi ekonomi, atau masalah keluarga guna menentukan strategi pencegahan yang tepat³⁴.

Program pasca rehabilitasi sangat bergantung pada peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai ujung tombak keberhasilan bimbingan pra-bebas, karena tugas mereka tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial narapidana. PK melakukan asesmen kebutuhan dan risiko, menyusun rencana bimbingan yang spesifik,

³² Hasil Wawancara bersama dengan Kasi Binadik Lapas Narkoba Kelas II A Bandar Lampung, Afan Sulistiono. pada 29 Agustus 2025

³³ Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), Hlm 285.

³⁴ Firdaus, I. (2020). Analisa kebijakan optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi narkoba di Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3). Hlm 13

memberikan konseling individu maupun kelompok, serta berkoordinasi dengan keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait untuk memperkuat dukungan reintegrasi. Selain itu, PK memonitor dan mengevaluasi perkembangan klien setelah bebas untuk memastikan tujuan bimbingan tercapai. Secara keseluruhan, bimbingan pra-bebas memberikan manfaat bagi narapidana dengan mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan sosial dan mengurangi risiko pelanggaran syarat bebas, serta bagi masyarakat melalui peningkatan rasa aman dan terwujudnya reintegrasi sosial yang efektif³⁵.

Bimbingan pra-bebas merupakan kelanjutan dari program rehabilitasi di dalam Lapas, yang berfungsi mempersiapkan narapidana menghadapi kehidupan setelah bebas. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang masih menjalani pidana diarahkan mengikuti pembinaan lanjutan seperti kerja, pendidikan, atau pelatihan, sedangkan WBP yang menjelang bebas memperoleh bimbingan pra-bebas dari Bapas mencakup aspek sosial, psikologis, dan keterampilan. Setelah keluar dari Lapas, mantan narapidana tetap membutuhkan program pendukung berkelanjutan berupa bimbingan dan pengawasan Bapas, pendampingan sosial untuk memulihkan hubungan dengan keluarga dan lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kerja atau program kewirausahaan agar mereka dapat mandiri dan terhindar dari perilaku menyimpang³⁶.

Menurut penulis, pelaksanaan program bimbingan pra-bebas dan pasca-rehabilitasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu membentuk narapidana agar mampu berintegrasi kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab dan tidak mengulangi tindak pidana. Program ini idealnya tidak hanya berfokus pada pelatihan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup pembinaan psikologis, sosial, dan spiritual dengan pendekatan holistik serta berbasis kebutuhan individu. Dengan pelaksanaan yang terencana dan berkesinambungan, bimbingan pra-bebas dan pasca-rehabilitasi dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat kesiapan narapidana menghadapi kehidupan setelah bebas, sekaligus mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang berorientasi pada pemulihan, kemandirian, dan pencegahan residivisme.

Menurut Dona Raisa Monica, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memiliki fokus ilmu terhadap Lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sendiri tidak dapat dikatakan efektif dalam pencegahan residivis penyalahgunaan narkoba, karena hal ini diperlukan data yang valid terkait keberhasilan rehabilitasi ini, dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi

³⁵ Herdriani, P., & Samputra, P. L. (2021). Pengaruh layanan rehabilitasi narkoba terhadap kualitas hidup warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3). Hlm 8

³⁶ Lukman, G. A., et al. (2021). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3). Hlm 4

keberhasilan rehabilitasi itu sendiri. Jika melihat Undang-Undang No. 35 tahun 2009 rehabilitasi sendiri bukanlah sebuah alternatif pemidanaan melainkan sebuah hak bagi setiap korban penyalahguna narkoba seperti apa yang di sebutkan pada pasal 56. Tetapi dalam hal ini implementasi pemberian rehabilitasi harus berdasarkan syarat-syarat yang harus dilewati³⁷. Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 mengatur bahwa tersangka penyalahgunaan narkoba, korban penyalahgunaan, dan pecandu dapat diarahkan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu terbukti positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil laboratorium forensik, tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap dan hanya sebagai pengguna terakhir, ditangkap tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi pemakaian satu hari, serta dikualifikasikan sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan melalui asesmen terpadu. Selain itu, tersangka harus belum pernah atau baru menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali dengan bukti keterangan resmi, dan disertai surat jaminan dari keluarga atau wali yang menyatakan kesediaan tersangka untuk mengikuti proses rehabilitasi sesuai ketentuan hukum³⁸.

Berdasarkan proses hukum yang dijelaskan di atas, ditambah dengan proses penjatuan hukuman yang memakan waktu yang lama, keterbatasan sarana, dan kesanggupan biaya rehabilitasi menjadikan faktor seseorang yang menjadi korban penyalahguna narkoba tidak selalu di rehabilitasi. Menurut Dona Raisa Monica, S.H., M.H. rehabilitasi sendiri merupakan Tindakan yang paling efektif dalam pencegahan *residivis* penyalahgunaan narkoba. Pada pasalnya penyalahguna narkoba sendiri merupakan korban yang dianggap sakit. Oleh karena itu, setiap orang yang dirasa memiliki penyakit harus disembuhkan, bukan hanya diberi hukuman³⁹.

Rehabilitasi sendiri merupakan program yang paling efektif dalam penyembuhan pecandu narkoba, karena di dalam rehabilitasi sendiri para pecandu narkoba diupayakan untuk sembuh mulai dari kondisi fisik sampai keadaan sosial diri mantan pecandu sendiri, itulah mengapa setiap pecandu narkoba harus menjalani rehabilitasi untuk sembuh. Hukuman penjara sendiri tidak memandang pecandu harus disembuhkan, itulah mengapa jika seorang pecandu dikenakan hukuman penjara sulit untuk mereka untuk sembuh dari ketergantungan dan kemungkinan akan mengulangi Tindakan tersebut⁴⁰.

³⁷ Hasil Wawancara bersama dengan Dosen bagian hukum pidana universitas lampung ,Dona Raisa Monica. pada 30 September 2025

³⁸ Hariyadi, W., & Anindito, T. (2021). Pelaksanaan asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2). Hlm 8

³⁹ Subantara, I. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba di Badan Narkoba Nasional Provinsi Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1). Hlm 2

⁴⁰ Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2). Hlm 3

Menurut Dona Raisa Monica, rehabilitasi merupakan hal yang berbeda jika dibandingkan dengan *restoratif justice*, karena dalam kasus narkoba sendiri pecandu narkoba merupakan pelaku sekaligus korban dalam tindak pidana ini. Rehabilitasi sendiri bukan merupakan alternatif pemidanaan, namun rehabilitasi sendiri sudah menjadi hak yang melekat bagi pecandu narkoba sebagaimana yang sudah diamanatkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang mewajibkan proses rehab bagi seluruh pecandu narkoba⁴¹.

Dalam kasus pengurangan tindak pidana narkoba sendiri rehabilitasi tetap menjadi hak pecandu untuk memperoleh penyembuhan, karena pecandu dianggap sebagai orang yang sakit dan harus disembuhkan. Salah satu cara penyembuhan nya ialah dengan rehabilitasi itu sendiri. Dalam hal pengurangan tindak pidana narkoba, berlaku hal yang disebut *double track system*, Dimana pecandu tetap menjalani hukuman berupa penjara, namun tetap mendapat Tindakan yang berupa rehabilitasi itu sendiri⁴²

Penerapan program rehabilitasi di Lapas Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung selaras dengan Teori Penerapan Rehabilitasi yang menekankan bahwa pecandu narkoba bukan hanya pelaku tindak pidana, tetapi individu yang memerlukan pemulihan fisik, mental, sosial, dan moral. Berbagai tahapan yang diterapkan lapas mulai dari screening dan asesmen, pelaksanaan terapi psikososial, CBT, *motivational interviewing*, pembinaan keterampilan kerja, hingga kegiatan pembinaan spiritual menunjukkan bahwa rehabilitasi dilaksanakan secara komprehensif sebagaimana dipahami dalam teori rehabilitasi dan amanat Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009. Program monitoring dan evaluasi rutin, serta bimbingan pra-bebas dan pascarehabilitasi yang diberikan kepada warga binaan, juga mencerminkan karakter rehabilitasi sebagai proses berkelanjutan yang bertujuan mempersiapkan narapidana kembali berfungsi dalam masyarakat. Indikator keberhasilan yang terlihat dalam peningkatan kontrol diri, kedisiplinan, pemahaman terhadap bahaya narkoba, penguasaan keterampilan hidup, serta rendahnya relapse menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi di lapas telah sejalan dengan tujuan utama teori rehabilitasi, yaitu memulihkan perilaku individu dan mencegah terjadinya residivisme.

⁴¹ Firdaus, I. (2020). Analisa kebijakan optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi narkoba di Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3).

⁴² Ramdlonaning, A., & Zulfa, E. A. (2023). Analisis kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1). Hlm 7

KESIMPULAN

Program rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung telah berjalan dengan dasar hukum yang kuat serta dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan asesmen, rehabilitasi inti, monitoring dan evaluasi, hingga bimbingan pra-bebas. Penerapan rehabilitasi meliputi pendekatan medis, psikososial, keterampilan kerja, serta pembinaan spiritual yang bertujuan memulihkan warga binaan dari ketergantungan narkoba sekaligus mempersiapkan reintegrasi sosial. Pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa rehabilitasi bukan hanya sebagai bentuk pemidanaan, melainkan sarana pemulihan yang lebih humanis untuk mencegah residivisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & LAPORAN RESMI

- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Laporan Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*. Jakarta: BNN.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *World Drug Report 2023*. Vienna: UNODC.
- Miftachul Huda. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. JURNAL ILMIAH / ARTIKEL AKADEMIK

- A'yun, S. Q., Agustin, L. M., & Wijaya, A. R. P. (2025). Sebuah Studi Literatur mengenai Uji Efektivitas Pelaksanaan Konseling Person-Centered Therapy terhadap Pecandu Narkoba. *Jurnal Multidisiplin*, 10(2), 63.
- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 285.
- Fahrizal, Y., & Triyana, T. (2025). Penerapan Terapi Spiritual terhadap Kontrol Diri untuk Mencegah Kekambuhan Pasien Penyalahgunaan NAPZA. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 9(2), 5.
- Fajri, A. H. G. (2023). Pelaksanaan rehabilitasi narkoba sebagai upaya perawatan warga binaan penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas IIA Cibinong. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 25(1), 47-48.
- Fernanda, F. R. (2020). Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap warga binaan masyarakat di Lapas Narkotika Kelas IIA Lubuk Linggau. *Syntax Literate*, 5(9), 828.
- Firdaus, I. (2020). Analisa kebijakan optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi narkoba di Unit Pelayanan Teknis Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3).
- Hariyadi, W., & Anindito, T. (2021). Pelaksanaan asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2009. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 8.
- Herdriani, P., & Samputra, P. L. (2021). Pengaruh layanan rehabilitasi narkoba terhadap kualitas hidup warga binaan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 8.
- Hidayat, R., & Widodo, J. (2024). Implementasi Program P4GN di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. *PRAJA Observer*, 4(05), 186.
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 3.

- Ichsan, M., Marbun, W., & Mardani, M. (2024). Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba terhadap Warga Binaan di Lapas Kelas I. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2), 25.
- Lukman, G. A., et al. (2021). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *JPPM*, 2(3), 4.
- M. Zidan Ardana, Maya Shafira, Firganefi Firganefi, Gunawan Jatmiko, & Damanhuri Warganegara. (2024). Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial. *Aliansi*, 1(3), 18.
- Malau, P. (2022). Efforts for rehabilitation and legal protection of underage narcotics crime. *Legal Brief*, 11(5), 3016.
- Maysarah, M. (2020). Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Rehabilitasi berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(1), 53.
- P., Arysa, S. A. (2023). Urgensi Pembinaan Bagi Narapidana Narkotika untuk Menekan Residivisme. *Jurnal.Anfa.Co.Id*, 2.
- Pratama, A. A. (2023). Kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkotika berdasarkan putusan hakim. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(1), 16.
- Puspitasari, K., & Baroroh, N. (2025). Konseling Islam dengan Pendekatan CBT untuk Meningkatkan Self Regulation Narapidana Kasus Narkotika. *Jurnal Fokus Konseling*, 5(1), 105-108.
- Ramdlonaning, A., & Zulfa, E. A. (2023). Analisis kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 7.
- Ramdlonaning, A., Natalud, C., Istyawan, M., & Ayuningtyas, V. (2022). Pemetaan masalah dalam implementasi kebijakan rehabilitasi penyalahguna narkotika di Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 5(1), Artikel 4, 39.
- Ramli, R., Namira, N., & Rahayu, A. (2020). Strategi Promosi Kesehatan dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba oleh BNNP Maluku Utara Tahun 2019. *Jurnal Biosaintek*, 2(01), 67.
- Ridho, M. H. (2018). Bimbingan Konseling Spiritual terhadap Pasien Rehabilitasi Napza. *Jurnal Studia Insania*, 6(1), 40-41.
- Romli, & Edrisy, I. F. (2025). Efektivitas rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkoba di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6881.
- Shobirin, A. (2017). Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui IPWL. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 1(2), 27.
- Sofyan, O., Adam, S., & Patty, J. M. (2024). Pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap warga binaan pemasyarakatan narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 4(2), 98.
- Subantara, I. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di BNNP Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 2.
- Wijaya, A., & Ruslie, A. (2024). Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 308-309.

C. SUMBER WAWANCARA

- Wawancara dengan Afan Sulistiono, Kasi Binadik Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, 29 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Rabin Ranatagore Chily, Petugas Binadik Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, 29 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Afan Sulistiono, Warga Binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, 29 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Dona Raisa Monica, Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung, 30 September 2025.